



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 13103-13112

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektivitas Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menangani Kasus *Bullying* Terhadap Anak

Anisa Dewi Ariani^{1✉}, Nining Yurista Prawitasari²

Program Studi Hukum, Universitas Pelita Bangsa

Email: anisadewiariani99@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kasus *bullying* rentan terjadi di kalangan anak-anak dan menjadi salah satu kasus yang banyak terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus *bullying* di kalangan anak-anak akan berdampak negatif bagi perkembangan fisik, mental dan emosional anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia seringkali menjadi sorotan publik karena adanya peningkatan angka kasus *bullying* di setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi efektivitas peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menangani kasus *bullying* terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tabulasi data kasus *bullying* dan juga studi kepustakaan yang mencakup buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan *website* yang terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menangani kasus *bullying* sudah dianggap efektif, karena jumlah kasus *bullying* telah mengalami penurunan berdasarkan data yang telah direkapitulasi dari tahun 2021 hingga 2023.

Kata kunci: *Anak, Bullying, Komisi Perlindungan Anak Indonesia*

Abstract

Bullying cases are prone to occur among children and are one of the cases that often occur in Indonesia. The large number of cases of bullying among children will have a negative impact on children's physical, mental and emotional development. The Indonesian Child Protection Commission is often in the public spotlight because of the increase in the number of bullying cases every year. This research aims to investigate the effectiveness of the role of the Indonesian Child Protection Commission in handling cases of bullying against children. The research method used is empirical legal research with data collected through interviews with members of the Indonesian Child Protection Commission, tabulation of data on bullying cases and also literature studies which include books, journals, laws and regulations and trusted websites. The research results show that the role of the Indonesian Child Protection Commission in handling bullying cases is considered effective, because the number of bullying cases has decreased based on data that has been recapitulated from 2021 to 2023.

keywords: *Children, Bullying, Indonesian Child Protection Commission*

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus di lindungi hak-haknya dan dijaga oleh semua kalangan. Anak juga dipandang sebagai penerus generasi yang melanjutkan tradisi, nilai, dan norma sosial. Peraturan perundang-undangan telah memberikan definisi bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, t.t.).

Anak-anak menjadi salah satu korban yang cukup rentan mengalami berbagai permasalahan. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak di Indonesia saat ini menjadi perhatian yang serius bagi semua pihak. Kekerasan menjadi salah satu bentuk permasalahan yang sering dialami anak-anak dan perlu diperhatikan secara maksimal baik oleh pemerintah, aparat penegak hukum, bahkan masyarakat umum. Selain itu, negara juga harus melindungi anak-anak dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak. Hal ini dikarenakan anak-anak dinilai belum mampu dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Maka dari itu, undang-undang tentang perlindungan anak menjadi hal yang sangat penting dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak. Hal tersebut menjadi bukti dari keterlibatan negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Peraturan perundang-undangan telah mengatur terkait perlindungan anak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tentunya undang-undang ini dibuat dan

disahkan dengan tujuan untuk melindungi anak-anak di Indonesia dari segala ancaman, kekerasan dan intimidasi, sehingga dapat hidup dengan aman dan nyaman (Hertianto, 2021).

Salah satu bentuk usaha negara dalam memaksimalkan perlindungan terhadap anak adalah membuat dan mengesahkan undang-undang yang mengatur perlindungan anak. Selain itu, negara juga membentuk lembaga yang menyelenggarakan perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjadi lembaga negara yang bertugas khusus untuk mengawasi perlindungan anak di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak.

Perlindungan anak merupakan usaha dalam melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi (Eleanora dkk., 2021). Dari segi hukum, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara ideal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, t.t.).

Perlindungan anak mencakup kebijakan, peraturan hukum, dan mekanisme penegakan hukum yang dirancang khusus untuk menjamin perlindungan anak dari berbagai resiko, ancaman, dan segala bentuk kekerasan. Menurut Ahmad Kamil, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan juga negara bertanggungjawab atas perlindungan anak yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi telindunginya hak-hak anak (Kamil & Fauzan, 2008).

Salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di kalangan adalah *bullying* atau sering dikenal dengan perundungan. *Bullying* merupakan salah satu jenis kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus (Coloroso, 2007). Rigby berpendapat bahwa *bullying* merupakan perilaku agresi yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus, terdapat kekuatan yang tidak seimbang antara pelaku dan korbannya, dengan tujuan menyakiti dan menimbulkan rasa tertekan bagi korbannya (P. R. Astuti, 2008).

Kasus *bullying* menjadi salah satu kasus terbesar di kalangan anak-anak yang perlu diperhatikan publik. Dampak dari adanya kasus *bullying* ini akan menimbulkan dampak yang merugikan dan berbahaya, baik bagi korban maupun bagi pelaku *bullying*. Coloroso berpendapat jika pelaku *bullying* akan terperangkap dalam peran menjadi pelaku *bullying*, tidak dapat mengembangkan hubungan yang sehat, kurang cakap dalam memandang

sesuatu dari perspektif lain, tidak memiliki empati, serta menganggap bahwa dirinya lebih kuat dan berkuasa sehingga dapat mempengaruhi pola hubungan sosialnya di masa yang akan datang. Sementara dampak bagi korban *bullying*, dirinya akan timbul perasaan depresi, marah, dan juga trauma atas tindakan *bullying* yang diterimanya (Coloroso, 2007).

Faktor utama yang mempengaruhi kasus *bullying* yaitu faktor individu. Faktor individu bagi pelaku *bullying* seperti kurangnya pemahaman terhadap *bullying*, ingin terlihat bahwa dirinya lebih unggul dibanding yang lain, dan selalu ingin menunjukkan perilaku provokatif atau menantang, dan lain sebagainya. Sedangkan bagi anak korban *bullying*, kurangnya kepercayaan pada dirinya sendiri, keterampilan sosial yang buruk sehingga tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, dan penampilan fisik yang berbeda dari teman yang lain.

Beberapa faktor lain yang mempengaruhi *bullying* antara lain, faktor pola asuh orang tua, faktor keluarga, faktor teman sebaya, faktor lingkungan sekolah seperti pengawasan yang kurang dan tidak memiliki kebijakan anti-*bullying*, faktor lingkungan sosial seperti banyaknya masyarakat yang menerima dan memuji tindakan-tindakan *bullying*, dan juga faktor tayangan televisi dan media sosial. faktor-faktor inilah yang menjadikan kasus *bullying* terus meningkat di setiap tahunnya.

Maraknya kasus *bullying* di kalangan anak-anak menimbulkan banyak pertanyaan publik terkait bagaimana peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia selaku lembaga yang menyelenggarakan perlindungan anak dalam menangani kasus *bullying* dan mencegahnya di masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi efektivitas peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menangani kasus *bullying* dan memberikan perlindungan bagi anak korban maupun anak sebagai pelaku *bullying*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dengan melakukan wawancara dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait peranannya dalam menangani kasus *bullying* terhadap anak dan bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, website yang tepercaya dan juga tabulasi data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait jumlah kasus *bullying* terhadap anak di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis peran-peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menangani kasus *bullying* terhadap anak, baik menangani anak sebagai pelaku *bullying* maupun anak sebagai korban *bullying*.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga negara yang dibentuk atas amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki wewenang dalam melakukan perlindungan terhadap anak beserta hak-haknya, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun publik. Lembaga ini dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia (Ayuwuragil, 2013).

Tugas dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah diatur didalam undang-undang. Berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak, tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak, dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, t.t.).

Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga diatur didalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, t.t.). KPAI juga melakukan koordinasi dan pemantauan dalam penanganan dan pencegahan korban tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, t.t.).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, menunjukkan jika Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki peran yang penting dalam melindungi anak beserta hak-haknya dari segala bentuk ancaman, diskriminasi, dan kekerasan yang akan berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak. *Bullying* merupakan jenis kekerasan yang marak dilakukan di kalangan anak-anak. *Bullying* terdapat berbagai macam jenisnya, *bullying* fisik, *bullying* psikis, *cyber bullying* dan pelecehan seksual.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh *Programme for International Student Assessment* (PISA), Indonesia menduduki peringkat kelima dengan jumlah kasus *bullying* tertinggi di dunia mencapai 41,1% dari 78 negara di dunia (Jayani, 2019). Dilihat dari tabulasi data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah korban *bullying* mencapai 1000 kasus, sedangkan untuk pelaku *bullying* stagnan di angka 100. Tabulasi data yang direkapitulasi KPAI berasal dari pengaduan, baik pengaduan langsung maupun tidak langsung dan juga media, baik media cetak maupun media online (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2023).



Hasil dari tabulasi data ini menunjukkan jika angka kasus *bullying* mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga tahun 2023, meskipun angka kasus *bullying* masih

dianggap tinggi. Tabulasi data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat jumlah kasus *bullying* dari tahun 2021 hingga 2023 dengan catatan bahwa tahun 2021 menjadi tahun tertinggi kasus *bullying* di kalangan anak-anak. Jumlah anak sebagai korban *bullying* berjumlah 1795 di tahun 2021, 1060 di tahun 2022, dan 942 di tahun 2023.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat jumlah kasus *bullying* dari 2021 hingga 2023 dari sudut anak sebagai pelaku *bullying*. Pada tahun 2021 anak sebagai pelaku *bullying* mencapai 108 anak, tahun 2022 berjumlah 85 dan tahun 2023 berjumlah 86 anak. Data tersebut merupakan hasil rekapitulasi kluster Perlindungan Khusus Anak (PKA) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2023).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat berbagai macam jenis *bullying* yang terjadi di kalangan anak-anak, seperti kejahatan pornografi di dunia maya, kejahatan *cyber*, perundungan di dunia maya, penganiayaan (pengeroyokan, perkelahian, tawuran), kekerasan psikis (perundungan, ancaman, intimidasi), kekerasan seksual pemerkosaan dan pencabulan, juga perundungan di satuan pendidikan.

Dunia pendidikan menjadi salah satu lingkungan yang sering terjadi kekerasan. Hal ini disebabkan karena sebagian waktu anak-anak beraktivitas adalah di sekolah. Tidak sedikit kasus *bullying* terjadi di sekolah dan mayoritas dilakukan oleh siswa SMP dan SMA. Kasus *bullying* yang terjadi di sekolah seringkali mengalami hambatan pada proses mendapatkan keadilan. Selain itu, birokrasi atau instansi sekolah cenderung menutupi kasus *bullying* karena ditakutkan reputasi instansi tersebut menurun. Hal ini menyebabkan anak sebagai korban *bullying* seringkali tidak mau untuk melapor kepada pihak sekolah dan kasus *bullying* di satuan pendidikan terus meningkat.

Tingginya angka kasus *bullying* tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor dari diri sendiri, faktor teman sebaya, faktor pola asuh orang tua, faktor keluarga, faktor lingkungan sosial dan juga faktor tayangan televisi dan media sosial. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Pendidikan, Aris Adi Leksono menuturkan jika tingginya kasus *bullying* bermula pasca *Covid-19*. Pada saat pandemi, anak-anak seringkali menghabiskan waktunya dengan bermain gadget, sehingga mengalami penurunan karakter yang disebabkan dari tontonannya (Leksono, 2024).

Kasus *bullying* dipengaruhi juga oleh peran media yang sangat kuat. Peran media dianggap bisa membantu KPAI dalam menangani kasus *bullying* dan membuat masyarakat lebih aware terhadap dampak dari *bullying*. Akan tetapi, peran media juga menjadi berpengaruh buruk karena tidak sedikit kasus *bullying* yang dilakukan melalui media. Hal ini lebih dikenal dengan istilah *cyber bullying*. Dampak *cyber bullying* juga sangat berbahaya, karena berpotensi anak korban *bullying* melakukan aksi bunuh diri (Leksono, 2024).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selaku lembaga yang mengedepankan perlindungan anak, tentu akan melindungi anak-anak dari segala macam bentuk kekerasan, seperti *bullying*. KPAI akan melindungi anak, baik anak korban *bullying* maupun anak sebagai pelaku *bullying*. KPAI juga akan memastikan anak-anak tersebut tidak kehilangan hak-haknya sebagai anak di mata negara, seperti hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kesehatan, dan hak-hak lainnya.

Anak korban *bullying* cenderung mengalami penurunan pada kesehatan mentalnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan memastikan anak korban *bullying* akan mendapatkan rasa keadilan di mata hukum. KPAI akan memberikan pendampingan dalam pengobatan psikiatris dan pemulihan mental akibat tindakan *bully* yang diterimanya. Apabila dalam pendampingan tersebut KPAI mengalami keterbatasan sumber daya, maka KPAI akan merujuk anak korban *bullying* ke Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPPA) (Leksono, 2024).

UPTD PPA merupakan usaha pemerintah dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender yang menjalankan tugasnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. UPTD PPPA merupakan lembaga yang dibentuk dibawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian PPPA menjadi salah satu lembaga yang bekerja sama dengan KPAI dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak di Indonesia.

Kementerian pemerintahan Indonesia lainnya yang melakukan koordinasi dengan KPAI dalam menangani kasus *bullying* antara lain, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, riset dan teknologi (KEMENDIKBUDRISTEK), Kementerian Agama (KEMENAG), Kementerian Sosial (KEMENSOS), dan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI). Sedangkan lembaga lainnya yang bekerja sama dengan KPAI dalam menangani kasus *bullying* antara lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA), dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) (Leksono, 2024).

Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menangani anak sebagai pelaku *bullying* tentunya akan ada efek jera atas tindakan *bullying* yang dilakukan tapi tidak akan menghilangkan hak-haknya sebagai anak di mata negara. Jika anak tersebut berhadapan dengan hukum, maka KPAI akan mengajak pihak yang berwajib untuk menangani anak sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Selain itu, KPAI akan mengajak pihak yang berwajib untuk melakukan pendekatan *restorative justice* atau menyelesaikan kasus dengan cara menekankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. *Restorative justice* melibatkan dialog antara korban, pelaku, dan keluarga untuk mencapai hasil yang memuaskan semua

pihak. Dalam kasus *bullying* di kalangan anak-anak, *restorative justice* menjadi alternatif yang lebih manusiawi dibandingkan pendekatan hukum yang konvensional (Leksono, 2024).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia tentunya mengalami beberapa kendala saat menangani kasus *bullying*, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melaporkan kasus *bullying*, kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya dan dampak *bullying*, kurangnya peran orang tua dalam mengawasi tumbuh kembang anak di lingkungan sekitar, keterbatasan sumber daya dan tenaga kerja untuk menangani kasus *bullying* yang terus meningkat, proses hukum yang terkadang lambat dan kompleks, serta koordinasi antar lembaga terkait juga menjadi tantangan dalam menanganani kasus *bullying* (Leksono, 2024).

SIMPULAN

Kasus *bullying* merupakan kasus yang sering terjadi di kalangan anak-anak. Kasus *bullying* dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor diri sendiri, faktor pola asuh orang tua, faktor keluarga, faktor teman sebaya, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan sosial, dan faktor tayangan televisi dan media sosial. Dampak dari kasus *bullying* ini berbahaya, seperti trauma dan rasa takut yang mendalam, hingga anak korban melakukan aksi bunuh diri. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga negara yang dibentuk atas amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. KPAI memiliki wewenang untuk memberi perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia dari segala bentuk ancaman, kekerasan dan diskriminasi termasuk *bullying*.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah melakukan peranannya dalam menangani kasus *bullying* dan menangani anak-anak, baik anak korban maupun anak sebagai pelaku *bullying*. Namun dalam pelaksanaan tugasnya, KPAI mengalami beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isu dan dampak *bullying*, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus *bullying* yang terjadi di sekitarnya, keterbatasan sumber daya dan tenaga kerja dalam menangani kasus *bullying*, dan juga hambatan saat melakukan kerja sama dengan lembaga yang menyelenggarakan kebijakan anti-*bullying*. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dianggap sudah efektif dalam menangani kasus *bullying*, hal ini dibuktikan dengan tabulasi data yang direkap oleh KPAI setiap tahunnya mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P. R. (2008). *Meredam Bullying (3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak)*. PT. Grasindo.
- Ayuwuragil, K. (2013). *Profil Komisi Nasional Perlindungan Anak*. merdeka.com.
<https://www.merdeka.com/komisi-nasional-perlindungan-anak>
- Coloroso, B. (2007). *Stop Bullying!: Memutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah Hingga SMU* (S. I. Astuti, Ed.). Serambi Ilmu Semesta.
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (1 ed.). Madza Media.
- Hertianto, M. R. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Siber di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3).
- Jayani, D. H. (2019). *PISA: Murid Korban "Bully" di Indonesia Tertinggi Kelima di Dunia*. databoks.katadata.co.id.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/pisa-murid-korban-bully-di-indonesia-tertinggi-kelima-di-dunia>
- Kamil, A., & Fauzan. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (1 ed.). RajaGrafindo Persada.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Tabulasi Data Perlindungan Anak*. bankdata.kpai.go.id. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak>
- Leksono, A. A. (2024). *Wawancara*.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.